



Pengadilan Negeri Purwakarta

Jalan Kolonel Kornel Singawinata No. 101 Purwakarta 41111

Telepon (0264) 822214 - Fax. (0264) 200830

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
TAHUN 2016**

**PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
JL. K.K.SINGAWAINATA NO 101
TELP : 0264-8222014. FAX : 0264-200830
PURWAKARTA 41111
Website : pn-purwakarta.go.id**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri terhadap progres kinerjanya selama satu tahun anggaran. Dengan demikian LKjIP, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Sehingga dengan demikian, ada keterkaitan substansial antara LKjIP dengan Laporan Tahunan yang menggambarkan progres yang diraih dalam satu tahun. Oleh karena itu, baik LKjIP maupun Laporan Tahunan dapat dijadikan pedoman guna menyusun suatu kebijakan yang lebih visioner dan progressif sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen mengatakankan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kekuasaan kehakiman, yaitu diubahnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Perubahan tersebut adalah kembalinya konsep sistem peradilan satu atap (one roof system) dari yang tadinya sistem peradilan dua atap sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, serta di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan tertinggi di bidang hukum, peradilan tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan



Negeri Purwakarta bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan penegakan hukum (*enforcement law*) di peradilan tingkat pertama. Capaian dari kewajiban tersebut harus dijabarkan dalam bentuk laporan akuntabilitas secara tertulis tentang pertanggung jawaban kinerja secara periodik, yang didalamnya tergambar proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan serta kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Untuk itulah, pertanggung jawaban akuntabilitas Pengadilan Negeri Purwakarta ini dilaporkan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diimplementasikan di tingkat sektoral, yang dalam hal ini adalah Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 29 November 2016 Nomor W11.U/6181/OT.01.2/XI/2016 yang meneruskan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., tanggal 17 Nopember 2016, Nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Barat, yang isinya mewajibkan seluruh Pengadilan Negeri tersebut mengirimkan LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat baik dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*. dan di upload di website satuan kerja masing-masing.

Tentu tujuan pelaporan ini adalah agar pimpinan lembaga peradilan tingkat pertama dapat melihat dan mengevaluasi sudah sejauh mana Satker di daerah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan sebagaimana yang dituangkan dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Mahkamah Agung R.I. 2010 – 20135.

Perlu disampaikan bahwa LKjIP ini belum mengadopsi struktur organisasi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 7 Tahun 2015, mengingat LKjIP ini masih mengacu kepada struktur organisasi pengadilan yang lama.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Negeri Purwakarta dibuat dengan sebenarnya.

PURWAKARTA, 2 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

LINDAWATY SIMANIHURUK, SH, MH
NIP196305251992122001



RINGKASAN

EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2016 adalah bentuk pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2016 pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban guna memberikan penjelasan mengenai progres (hasil yang dicapai) dari target yang telah ditentukan dalam tahun 2016. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja dari Pengadilan Negeri Purwakarta atas capaian dan tingkat keberhasilannya dalam meraih kepercayaan publik, khususnya pencari keadilan (*justisiabelen*) melalui pelayanannya yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi guna mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan perundang-undangan yang menyangkut tentang pentingnya implementasi dari penganangan zona integritas, yaitu zona atau wilayah atau suatu institusi yang didalamnya sudah ditemukan lagi praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), pengadilan negeri Purwakarta telah mengimplementasikan dalam praktek yaitu apa yang telah digariskan di dalam program kerja tahunan (tahun 2016) pengadilan, yang juga sudah dituangkan di dalam Rencana Strategi Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2015 – 2019, yang tentunya tidak melenceng dari apa yang sudah dituangkan di dalam visi Pengadilan Negeri Purwakarta, yakni: “BERPERAN AKTIF UNTUK TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, dimana dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Purwakarta wajib pula mewujudkan misinya, yakni:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan..
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan **tujuan** yang diharapkan dapat dicapai adalah **pertama**: Pencari keadilan merasa



kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; **kedua**: Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; dan **ketiga**: Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta memenuhi tujuan pertama dan kedua tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditentukan. Sasaran pertama adalah meningkatkan penyelesaian perkara; Kedua adalah meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara; Ketiga adalah meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan; Keempat adalah meningkatkan aksesibilitas putusan Hakim; Kelima adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*); dan keenam adalah meningkatkan kualitas pengawasan.

Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 indikator kinerja dan 17 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2016, terdapat 5 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (sudah 100%), yaitu sasaran strategis 1a, 1c, 1e, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 5a, 6a dan 6b. Sedangkan sasaran strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik (masih di bawah 100%).

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Purwakarta adalah sebesar 96,42%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
NO.	KINERJA UTAMA					
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	A	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%
		B	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	10%	4,35%	43,5%
		C	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		D	Persentase perkara yang diselesaikan	100%	99.59%	99.59%
		E	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	95.47%	95.47%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I					87,71 %	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	A	Persentase berkas yang diajukan banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		B	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%



		c	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
		d	Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	-	-
		e	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	80%	80%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II						95%
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b	Persentase pelaksanaan kegiatan hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III						100%
4	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%	96,35%	96,35%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV						96,35%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		b	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat	-	-	-
		c	Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line	100%	99%	99%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V						99%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI						100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SECARA KESELURUHAN						96,42%

Anggaran DIPA untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Purwakarta tahun 2016 berasal dari DIPA 01 dan DIPA 03 tahun anggaran 2016 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.407.804.000,- (Tujuh milyar empat



ratus tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah), Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan TA 2016 adalah sebesar Rp.23.738.710,- dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2016

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan TA 2016 adalah sebesar Rp.22.847.704,- dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2016

LKjIP Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2016 ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi secara menyeluruh guna memperbaiki kekuarangan dan kesalahan yang terjadi sehingga untuk tahun selanjutnya kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang lagi, sehingga konsep yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2015 – 2019 dapat diwujudkan.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
D. SISTIMATIK PENYAJIAN	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019	7
1 VISI DAN MISI	7
2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	8
3 PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK	8
a. PROGRAM UTAMA	8
b. INDIKATOR KINERJA UTAMA	9
c. RENCANA KINERJA TAHUN 2016	10
d. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUKURAN KINERJA (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)	14
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA (Diuraikan Pencapaian Sasaran Organisasi Dengan Pengungkapan Dan Penyajian dari Hasil Pengukuran Kinerja)	17
PENUTUP	
BAB IV A. KESIMPULAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwakarta.	
2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Purwakarta.	
3. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019	
4. Rencana Kinerja Tahunan 2016	
5. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahunan 2017	
6. Rencana Kinerja Tahunan 2018	
7. Penetapan Kinerja Tahunan 2017	
8. Penetapan Kinerja Tahunan 2018	
9. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Purwakarta	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Sehingga dengan demikian ada keterkaitan substansial antara LKjIP dengan Laporan Tahunan yang menggambarkan tentang progres keberhasilan yang diraih dalam satu tahun. Oleh karena itu, baik LKjIP maupun Laporan Tahunan dapat dijadikan pedoman untuk menyusun suatu kebijakan yang lebih progressif dan visioner sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menggariskan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kekuasaan kehakiman, yaitu dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Perubahan yang signifikan tersebut adalah dimana sistem peradilan dua atap yang selama ini dikenal, dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya di dalam pasal 21 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana



dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing” telah dikembalikan ke konsep yang sebenarnya yaitu sistem peradilan satu atap (*one roof system*). Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, serta di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan tertinggi di bidang hukum, peradilan tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwakarta bertanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan penegakan hukum (*enforcement law*) di peradilan tingkat pertama. Capaian dari kewajiban tersebut harus dijabarkan dalam bentuk laporan akuntabilitas secara tertulis tentang pertanggungjawaban kinerja secara periodik, yang didalamnya tergambar proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan serta kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Untuk itulah, pertanggungjawaban akuntabilitas Pengadilan Negeri Purwakarta ini dilaporkan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diimplementasikan di tingkat sektoral, yang dalam hal ini adalah Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 29 November 2016 Nomor W11.U/6181/OT.01.2/XI/2016 yang meneruskan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I., tanggal 17 Nopember 2016, Nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Barat, yang isinya mewajibkan seluruh Pengadilan Negeri tersebut mengirimkan LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat., baik dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*.

Tentu tujuan pelaporan ini adalah agar pimpinan lembaga peradilan tingkat pertama dapat melihat dan mengevaluasi sudah sejauh mana Satker di daerah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan sebagaimana yang dituangkan dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Mahkamah Agung R.I. 2010 – 2035.



B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas

Pengadilan Negeri Purwakarta merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Purwakarta antara lain:

- **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- **Fungsi Lainnya :**
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat



dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. setelah itu terbit lagi regulasi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan tentang pelaksanaan sistem informasi penelusuran perkara (SIIP) di peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 559/DJU/HK00.7/2012, dan regulasi tentang administrasi pengadilan berbasis teknologi informasi di lingkungan peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014.

C. Struktur Organisasi.

Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung, struktur pengadilan Negeri terdiri dari :

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Purwakarta yakni:

1. **Ketua**, membina, mengkoordinir dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan)..
2. **Wakil Ketua**, melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim**, menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.



4. **Panitera**, menyelenggarakan administrasi di bidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan administrasi umum (kesekretariatan) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. **Panitera Muda Perdata**, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
6. **Panitera Muda Pidana**, membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. **Panitera Muda Hukum**, membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
8. **Sekretaris**, menyelenggarakan administrasi (kesekretariatan) membina, meneliti dan mengawasi Pelaksanaan tugas Administrasi Kesekretariatan yaitu : Perencanaan IT dan Pelaporan, Umum dan Keuangan, serta Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
9. **Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan**, membuat perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Melakukan Pengelolaan Website dan perawatan CTS/SIPP dan Melakukan Penghimpunan laporan Tahunan.
10. **Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana**, mengkoordinasikan urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezeting pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.
11. **Sub Bagian Umum dan Keuangan**, melaksanakan, mengkoordinasikan urusan keuangan. mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. **Panitera Pengganti**, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikutan amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana/Perdata bila telah selesai dimutasi.
13. **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah



perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan sidang, dan lain-lain.

D. Sistematika Penyajian.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengadilan selama satu tahun, penyusunan LKjIP perlu dibuat secara sistematis agar mudah dipahami dan dimengerti. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 telah dibuat *outline* LAKIP sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV, yakni sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Pengadilan Negeri Purwakarta dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LAKIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Purwakarta dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Purwakarta tahun 2015 – 2019, sehingga didalamnya tergambar visi dan misi Pengadilan Negeri Purwakarta yang harus diwujudkan guna mendukung upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan. Sehingga dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Purwakarta tahun 2015 – 2019 adalah merupakan kesinambungan dari Renstra terdahulu yang juga bertujuan dan berorientasi kepada tercapainya visi dan misi lembaga peradilan yang telah ditetapkan di dalam Cetak Biru (*Blueprint*) lembaga peradilan.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Negeri Purwakarta. Dalam rangka ikut berperan mewujudkan visi lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Purwakarta telah menetapkan visinya senafas dengan visi besar lembaga peradilan, yaitu BERPERAN AKTIF UNTUK TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG. Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Purwakarta juga telah menetapkan misinya, yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.



2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

b. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2015 – 2019 adalah suatu konsep yang lebih tajam, dan hasilnya akan dicapai dalam waktu yang lebih pendek. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara;
3. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
4. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*);
6. Peningkatan kualitas pengawasan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

a. Program Utama

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam melaksanakan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

- a) Penyelesaian perkara pidana dan perdata.
- b) Penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata.



- c) Penyampaian berkas perkara banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- d) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- e) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis sehingga tercapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a) Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
 - b) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, melalui pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

b. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan 3 (tiga) tujuan dan 6 (enam) sasaran strategis dalam Renstra 2015 – 2019 merupakan kesatuan yang tidak dapat diuraikan secara terpisah, karena dalam tujuan pertama terdapat sasaran yang ada pada tujuan pertama, kedua dan ketiga. Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Purwakarta telah melakukan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan disinkronisasi dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2015-2019 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Table 1

Tabel Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a Persentase mediasi yang diselesaikan
		b Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian
		c Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		d Persentase perkara yang diselesaikan
		e Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a Persentase berkas yang diajukan banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap
		b Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis



		c Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
		e Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
		b Persentase pelaksanaan kegiatan hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang ditindaklanjuti
4	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	a Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
		c Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
		b Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

c. Rencana Kinerja Tahun 2017.

Berdasarkan Renstra Pengadilan Negeri Purwakarta terdapat 10 (sepuluh) sasaran yang direncanakan akan dicapai pada tahun 2017. Kesepuluh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 31 indikator kinerja berikut target capaiannya. Rencana Kinerja Tahun 2017 ini disusun berdasarkan Per-Men PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2017, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Table 2

RENCANA KERJA TAHUN 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Tertib Pelaksanaan Administrasi dan Kearsipan Perkara	a. Prosentase berkas diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Prosentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan
		c. Prosentase perkara yang terdokumentasi dalam database kearsipan perkara



2.	Terwujudnya Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara	a.	Prosentase penyelesaian perkara yang lebih cepat dari standar waktu yang ditetapkan
		b.	Prosentase penyelesaian minutasasi perkara
		c.	Persentase pemberitahuan/ penyampaian Salinan Putusan yang tepat waktu
		d.	Prosentase pemenuhan kebutuhan ATK Perkara
3.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara melalui Upaya Mediasi		Prosentase perkara yang diselesaikan melalui upaya mediasi
4.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Prosentase perkara prodeo yang menggunakan dana bantuan hukum
		b.	Prosentase penyelesaian perkara yang menggunakan dana bantuan hukum secara tepat waktu
		c.	Jumlah Advokat Piket yang bertugas pada Posbakum 1 orang
5.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)	a.	Prosentase putusan perkara yang dipublikasikan
		b.	Jumlah formulir yang disediakan untuk mempermudah masyarakat mengakses Pelayanan Publik
		c.	Jumlah dokumen kebijakan yang mendukung pelayanan publik
6.	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Kerja Pegawai	a.	Prosentase pemenuhan jam kerja pegawai rata-rata
		b.	Prosentase kehadiran pegawai rata-rata
7.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang dimiliki	a.	Prosentase peralatan dan mesin yang layak pakai
		b.	Prosentase kondisi gedung dan bangunan
8.	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan	a.	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
		b.	Prosentase temuan yg ditindaklanjuti
9.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yudisial	a.	Prosentase SDM teknis yang mengikuti sertifikasi/diklat bidang teknis
		b.	Jumlah SDM non teknis yang bersertifikasi/lulus diklat non teknis yudisial
10.	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang menunjang Tugas dan Fungsi Peradilan	a.	Luas lahan yang representative dan memenuhi persyaratan untuk gedung kantor pengadilan negeri
		b.	Luas lahan yang representative dan memenuhi persyaratan untuk pembangunan rumah dinas
		c.	Jumlah gedung kantor yang representatif dan sesuai prototype
		d.	Jumlah bangunan rumah dinas Belum Ditargetkan
		e.	Jumlah sarana dan prasarana teknologi informasi 1 system
		f.	Jumlah sarana dan prasarana telekomunikasi yang memadai



		g. Jumlah sarana dan prasarana listrik yang memadai Belum Ditargetkan
		h. Jumlah sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan persidangan
		i. Jumlah sarana dan prasarana penunjang lainnya
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN		

d. Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2017 ini, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2017, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2017..

Namun, dengan selesainya hasil Renstra 2015-2019 dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Purwakarta yang terakhir disusun awal tahun 2017, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2017, menyelaraskan sasaran-sasaran berdasarkan hasil yang akan dicapai Pengadilan Negeri Purwakarta tahun 2017,.

Dalam Penetapan Sasaran Kinerja 2017 dilakukan sinkronisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi tujuan strategis pada tahun 2017 serta target yang ada pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

Table 3

RENCANA KERJA TAHUN 2017.

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
		b	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	10%
		c	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		d	Persentase perkara yang diselesaikan	100%
		e	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	97.5%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a	Persentase berkas yang diajukan banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%
		b	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%



		d	Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %
		e	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
		b	Persentase pelaksanaan kegiatan hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang bht yang ditindaklanjuti	100%
4	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat	-
		c	Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line	50%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN				7.407.804.000,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban atas kinerja yang telah selesai dilaksanakan, apakah sudah sesuai atau belum dengan program maupun kebijakan yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini akuntabilitas kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Purwakarta terhadap pekerjaannya yang telah dilaksanakannya selama tahun 2016 dengan mengacu kepada sasaran dan target yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi organisasi yang sudah ditentukan.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016, terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Purwakarta tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi masing-masing indikator kinerja dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian realisasi dan capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2016

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	10%	4,35%	43,5%
		c	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		d	Persentase perkara yang diselesaikan	100%	99.79%	99.79%



		e	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	95,47 %	95,47%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a	Persentase berkas yang diajukan banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
		d	Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
		e	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b	Persentase pelaksanaan kegiatan hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang bht yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	a	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%	99,80%	99,80%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat	-	-	-
		c	Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-
		b	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Dari hasil pengukuran hasil kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2016 secara umum Pengadilan Negeri Purwakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2016, namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Purwakarta telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015 dengan 2016, untuk mendapatkan umpan balik guna



melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Purwakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN I : PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran “Peningkatan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Purwakarta. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Purwakarta merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Purwakarta 2015-2019. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran “Peningkatan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Sasaran I: Peningkatan Penyelesaian Perkara

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI		
						2014	2013	
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a	Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	
		b	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	10%	4,35%	43,5%	9,8%	7,6%
		c	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		d	Persentase perkara yang diselesaikan	100%	99,59%	99,59%	100%	100%
		e	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	97,5%	95,47%	95,47%	100%	100%
RATA RATA CAPAIAN					87,71%			

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:



Indikator Kinerja I.a : Persentase Mediasi yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Mediasi yang Diproses}}{\text{Jumlah Perkara yang Diajukan Mediasi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Mediasi yang Diselesaikan” pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Indikator Kinerja I. a

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015	REALISASI	
						2014	2013
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2016 sebanyak 27 perkara, yang keseluruhannya merupakan perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2016. Sedangkan jumlah mediasi yang diproses pada tahun 2016 sebanyak 26 perkara, yang tidak diproses mediasi 1 perkara karena perkara dicabut, yang keseluruhannya juga merupakan perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2016 dan telah diajukan mediasi. Sedangkan sisa perkara 2015, yaitu sebanyak 13 perkara telah diproses mediasi pada tahun 2015. Tabel berikut menggambarkan keadaan mediasi pada Pengadilan Negeri Purwakarta pada tahun 2016:

Tabel Mediasi Tahun 2016

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Diajukan		Diajukan Mediasi 2016	Mediasi yang Diproses 2016		Tidak Di Proses Mediasi
	Sisa 2015	Masuk 2016		Akta Damai	Gagal	
Perdata Gugatan	13	26	26	1	25	

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Mediasi yang Diproses}}{\text{Jumlah Perkara yang Diajukan Mediasi}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{26 \text{ Perkara}}{26 \text{ Perkara}} \times 100\%$$



= 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2016 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **100%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Indikator Kinerja I.b : Persentase Mediasi yang Diselesaikan Menjadi Akte Perdamaian

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian*, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Mediasi yang Menjadi Akte Perdamaian}}{\text{Jumlah Mediasi yang Diproses}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 99,79 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Mediasi yang Diselesaikan Menjadi Akte Perdamaian” pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Indikator Kinerja I. b

Dalam (%)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	REALISASI		
						2015	2014	
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	b	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	10%	4,35%	43,5%	5%	5%

Jumlah mediasi yang diproses dalam tahun 2016 sebanyak 26 mediasi, dimana seluruh mediasi yang diproses tersebut diselesaikan menjadi akta damai sebanyak 1 mediasi.

Tabel Mediasi Tahun 2016

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Diajukan		Diajukan Mediasi 2016	Mediasi yang Diproses 2015		Tidak Di Proses Mediasi
	Sisa 2015	Masuk 2016		Akta Damai	Gagal	



Perdata Gugatan	13	26	27	1	26	
--------------------	----	----	----	---	----	--

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar **4,35%**, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Mediasi yang Menjadi Akte Perdamaian}}{\text{Jumlah Mediasi yang Diproses}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1 \text{ Perkara}}{27 \text{ Perkara}} \times 100\% = 4,35 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **4,35 %**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1 \text{ Perkara}}{27 \text{ Perkara}} \times 100\% = 4,35 \%$$

Indikator Kinerja I.c : Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara*, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Sisa Perkara yang Diminutasi}}{\text{Jumlah Sisa Perkara}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar **100 %**. Untuk tahun 2015 dan 2016 indikator kinerja ini belum diterapkan sehingga tidak diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan” pada tahun 2016 ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Indikator Kinerja I. c :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015	REALISASI	
						2014	2013
Dalam (%)							



1	Meningkatnya penyelesaian perkara	c	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
---	-----------------------------------	---	---	------	------	------	------	------

Sisa perkara Perdata pada akhir Desember 2016 yang menjadi saldo awal, perkara pada awal Januari 2017 berjumlah 15 perkara, yang terdiri dari 12 perkara gugatan dan 3 Perkara Permohonan, dan 297 perkara pidana Biasa. pada tahun 2016, seluruh sisa perkara tersebut telah putus dan ada yang belum di minutasikan perkara pidana sebanyak 39 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri Purwakarta pada tahun 2016:

Tabel Keadaan Perkara Tahun 2016

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2015	Putus 2016	Minutasikan 2016	Sisa 2016
Perkara Perdata	15	195	195	15
Perkara Pidana	40	298	298	39
Jumlah	55	493	493	54

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar **100 %**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Sisa Perkara yang Diminutasikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{493 \text{ Perkara}}{493 \text{ Perkara}} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **100 %**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang masing-masing ditargetkan selesai 100% pada tahun 2016, ternyata tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara tahun 2015 yaitu 13 perkara perdata dan 40 perkara pidana, seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 2016.



Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2016 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Purwakarta telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berjalan.

Indikator Kinerja I.d : Persentase Perkara yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara perkara yang diselesaikan (sampai dengan minutasi) dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)*, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara + Perkara Masuk}} \times 100\%$$

Target penyelesaian perkara pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 untuk adalah sebesar **100 %**. Untuk tahun 2015 dan 2016, indikator kinerja ini belum diterapkan sehingga tidak diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan” pada tahun 2016 ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Indikator Kinerja I. d :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2016	CAPAIAN 2015	REALISASI		
						2016	2015	
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	d	Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100,%	99,%	100%	99%

Dalam (%)

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2015 yang menjadi saldo awal perkara perdata tahun 2016 berjumlah 15 perkara. Selama tahun 2016 perkara perdata masuk berjumlah 195 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 1 perkara, perkara yang diputus sebanyak 195 perkara, dan sebanyak 195 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 54 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Purwakarta pada tahun 2016:



Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2015

Jenis Perkara	Sisa 2015	Masuk 2016	Cabut	Putus 2016	Sisa 2016	Minutasi 2016
Perkara Perdata	13	26	1	27	12	27
Perkara Permohonan	2	169	0	168	3	168
Jumlah	15	195	1	195	15	195

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** penyelesaian perkara perdata pada tahun 2016 adalah sebesar **94%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara Perdata yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{(\text{Saldo Awal Perkara} + \text{Perkara Masuk}) - \text{Perkara Dicabut}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{195}{209} \times 100\% \\
 &= \mathbf{94\%}
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 capaian untuk penyelesaian perkara perdata adalah sebesar **92%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \mathbf{94} \times 100\% \\
 &= \mathbf{94\%}
 \end{aligned}$$

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Sisa perkara pidana pada akhir Desember 2015 yang menjadi saldo awal perkara pidana tahun 2015 berjumlah 40 perkara. Selama tahun 2015 perkara pidana masuk berjumlah 29.674 perkara, perkara yang diputus sebanyak 29.674 perkara, dan sebanyak 29.674 berkas diminutasi.

Sedangkan sisa perkara yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 39 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Purwakarta pada tahun 2016;



Tabel Keadaan Perkara Pidana Tahun 2015

Jenis Perkara	Sisa 2015	Masuk 2016	Putus 2016	Sisa 2016	Minutasi 2016
Pidana Biasa	40	297	298	39	298
Pidana Singkat/Anak	0	22	22	0	22
Pidana Cepat/ Ringan.	0	60	60	0	60
Perkara Pel. Lalu Lintas	0	29.294	29.294	0	29.294

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** penyelesaian perkara pidana pada tahun 2016 adalah sebesar **99,69 %**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara Pidana yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{(\text{Saldo Awal Perkara} + \text{Perkara Masuk})} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{29.674}{40 + (29.674)} \times 100 \% \\ &= \mathbf{100 \%} \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 capaian penyelesaian perkara pidana adalah sebesar **99,69%**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= \mathbf{100 \%} \end{aligned}$$

PENYELESAIAN PERKARA KESELURUHAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Purwakarta secara keseluruhan pada tahun 2016, meliputi penyelesaian perkara perdata, pidana dan pra peradilan. Jumlah perkara tahun sebelumnya yang masih berjalan di tahun 2015 sebanyak 40 (empat puluh) perkara. Total perkara yang didaftarkan selama tahun 2016 sebanyak 29.674 (dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat) perkara, 27.803 (27 ribu delapan ratus tiga) perkara diputus, dan 27.795 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) berkas perkara diminutasi. Pada akhir Desember 2015, sisa perkara yang belum selesai sebanyak 56 perkara. Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Purwakarta pada tahun 2016:



Tabel Keadaan Perkara Tahun 2016

Jenis Perkara	Sisa 2015	Masuk 2016	Cabut	Putus 2016	Sisa 2016	Minutasi 2016
Perkara Perdata	13	195	1	195	15	195
Perkara Pidana	40	29.674	0	29.674	39	29.674
Praperadilan	0	1	0	1	0	1
Jumlah	53	29.870	1	29.870	54	29.870

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** penyelesaian perkara secara keseluruhan pada tahun 2016 adalah sebesar **100 %**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan}}{(\text{Saldo Awal Perkara} + \text{Perkara Masuk}) - \text{Perkara Dicabut}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{29.870}{(53+29.870)-1} \times 100\% \\ &= 100, \% \end{aligned}$$

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** penyelesaian perkara secara keseluruhan pada tahun 2015 adalah sebesar **100 %**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100}{(100)} \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Indikator Kinerja I.e : Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu Maksimal 5 Bulan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)*, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Perkara yang Diselesaikan Max. 6 Bulan}}{\text{Perkara yang Harus Diselesaikan Max. 6 Bulan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar **100 %**. Untuk tahun 2015 dan 2016 indikator kinerja ini belum diterapkan sehingga tidak diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan” pada tahun 2016 ditampilkan pada table berikut:



Tabel Indikator Kinerja I. e :

Dalam (%)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015	REALISASI	
						2014	2013
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	e Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100 %	100 %	100 %	99,59%	99,72%

Ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara maksimal 5 bulan diterapkan khusus untuk penyelesaian perkara perdata gugatan dan perkara pidana biasa. Sedangkan ketentuan penyelesaian perkara adalah sampai dengan penyelesaian minutasi berkas perkara. Untuk tahun 2015 dan 2016 indikator kinerja ini belum diterapkan sehingga tidak diketahui capaiannya.

PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN DALAM JANGKA WAKTU ≤ 5 BULAN

Sisa perkara perdata gugatan tahun 2015 sebanyak 13 perkara. Selama tahun 2016 perdata gugatan yang didaftarkan sebanyak 26 perkara, diputus sebanyak 27 perkara, dan 1 perkara dicabut. Jumlah perkara perdata gugatan yang ditargetkan penyelesaiannya dalam jangka waktu ≤ 5 bulan di tahun 2016 adalah sebanyak 27 perkara, dengan perhitungan sebagai berikut:

Putus = Sisa 2015 + (Masuk 2016 - Perkara Cabut) - Sisa 2016.

$$\begin{aligned} \text{Putus} &= (13 + (26-1))-38 \\ &= 38 \end{aligned}$$

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Purwakarta pada tahun 2016:

Sisa 2015	Masuk 2016	Putus 2016	Cabut	Sisa 2016
13	26	27	1	15

Pada tahun 2016, dari 26 perkara perdata gugatan yang ditargetkan, sebanyak 26 perkara diselesaikan jangka waktu ≤ 5 bulan, sedangkan sisanya sebanyak 15 perkara penyelesaiannya lebih dari 5 bulan. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu ≤ 5 bulan pada Pengadilan Negeri Purwakarta selama tahun 2016:

Jumlah Perkara yang Ditargetkan	Perkara selesai ≤5 Bulan	Perkara Selesai >5 Bulan
39	26	1



Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** penyelesaian perkara perdata gugatan dalam jangka waktu ≤ 5 bulan pada tahun 2016 adalah sebesar **56%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara Perdata Gugatan yang Diselesaikan Max. 5 Bulan}}{\text{Perkara Perdata Gugatan yang Harus Diselesaikan Max. 5 Bulan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{26}{39} \times 100\% \\ &= \mathbf{67\%} \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian penyelesaian perkara perdata gugatan dalam jangka waktu ≤ 6 bulan adalah **67 %**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \mathbf{67\% / 100} \times 100\% \text{ Capaian} \\ &= \mathbf{67\%} \end{aligned}$$

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA DALAM JANGKA WAKTU ≤ 5 BULAN

Sisa perkara pidana biasa tahun 2015 sebanyak 40 perkara. Selama tahun 2015 terdaftar sebanyak 297 perkara dan telah diputus sebanyak sebanyak 298 perkara, sedangkan sisa perkara yang belum selesai sebanyak 39 perkara. Jumlah perkara pidana biasa yang ditargetkan penyelesaiannya dalam jangka waktu ≤ 5 bulan adalah sebanyak 337 perkara dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Target} &= (\text{Sisa 2015} + \text{Masuk 2016}) - \text{Sisa 2016} \\ \text{Target} &= (40 + 297) - 39 \\ &= 298. \end{aligned}$$

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana biasa pada Pengadilan Negeri Purwakarta pada tahun 2016 ;

Sisa 2015	Masuk 2016	Putus 2016	Sisa 2016
40	297	298	39

Pada tahun 2016, dari 337 perkara yang ditargetkan, seluruhnya diselesaikan dalam jangka waktu ≤ 5 bulan. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana biasa yang diselesaikan dalam jangka waktu ≤ 5 bulan pada Pengadilan Negeri Purwakarta selama tahun 2016:



Jumlah Perkara yang Ditargetkan	Perkara selesai ≤ 5 Bulan	Perkara Selesai > 5 Bulan
337	298	

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** penyelesaian perkara pidana biasa dalam jangka waktu ≤ 5 bulan pada tahun 2016 adalah sebesar **89 %**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara Perdata Gugatan yang Diselesaikan Max. 5 Bulan}}{\text{Perkara Perdata Gugatan yang Harus Diselesaikan Max. 5 Bulan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{298}{337} \times 100\% \\ &= \mathbf{89\%} \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian penyelesaian perkara pidana biasa dalam jangka waktu ≤ 5 bulan pada tahun 2015 adalah sebesar **89 %**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{89\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{89\%} \end{aligned}$$

KESELURUHAN PENYELESAIAN PERKARA DALAM JANGKA WAKTU ≤ 5 BULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian perkara dalam jangka waktu ≤ 5 bulan yang ditangani Pengadilan Negeri Purwakarta secara keseluruhan pada tahun 2016, meliputi penyelesaian perkara perdata gugatan dan perkara pidana biasa.

Jumlah perkara tahun sebelumnya yang masih berjalan di tahun 2015 sebanyak 40 perkara. Total perkara yang didaftarkan selama tahun 2016 sebanyak 297 perkara, 298 perkara diputus.

Pada akhir Desember 2016, sisa perkara yang belum selesai sebanyak 39 perkara. Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Purwakarta pada tahun 2016

Jenis Perkara	Sisa 2015	Masuk 2016	Putus 2016	Cabut	Sisa 2016
Perdata Gugatan	13	26	27	1	12
Pidana Biasa	40	297	298	0	39
Jumlah	53	323	325	1	51



Pada tahun 2016, dari 376 perkara yang ditargetkan, perkara yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu ≤ 5 bulan adalah sebanyak 325 perkara, sedangkan penyelesaian 0 perkara membutuhkan waktu > 5 bulan. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu ≤ 5 bulan pada Pengadilan Negeri Purwakarta selama tahun 2016:

	Jumlah Perkara yang Ditargetkan	Perkara selesai ≤5 Bulan	Perkara Selesai >5 Bulan
Perdata Gugatan	39	27	12
Pidana Biasa	337	298	39
Jumlah	376	325	51

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** penyelesaian perkara dalam jangka waktu ≤ 5 bulan pada Pengadilan Negeri Purwakarta selama tahun 2016 adalah sebesar **100 %**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan Max. 5 Bulan}}{\text{Perkara yang Harus Diselesaikan Max. 5 Bulan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{325}{376} \times 87\% \\ &= \mathbf{87\%} \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian penyelesaian perkara dalam jangka waktu ≤ 5 bulan pada Pengadilan Negeri Purwakarta selama tahun 2016 adalah sebesar **87 %**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

SASARAN II : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Purwakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara” meliputi **5 (lima) indikator** kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**.



Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara” pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Sasaran II: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	Dalam (%)	
							2016	2015
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	A	Persentase berkas yang diajukan banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%	90,03%	90,03%	100%	100%
		B	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
		C	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		D	Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	-	-	-	-
		E	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	76.5%	76.5%	-	-
Rata-rata capaian						90,03 %		

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja II.a : Persentase Berkas yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK*, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar **100%**. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap” pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:



Tabel Indikator Kinerja II. a

Dalam (%)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015	REALISASI	
						2016	2015
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	A Persentase berkas yang diajukan banding dan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%

Berkas perkara banding yang telah dikirim ke pengadilan tingkat banding selama tahun 2016 adalah sebanyak **17 berkas perkara**, yang terdiri dari 8 berkas banding perdata dan 9 berkas banding pidana. Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh pengadilan tingkat banding, keseluruhannya yaitu sebanyak 9 berkas banding dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Banding pada Pengadilan Negeri Purwakarta pada tahun 2016:

TABEL UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2015

Jenis Perkara	Sisa 2015	Masuk 2016	Cabut 2016	Kirim 2016	Sisa 2016
Perdata	-	8	-	8	0
Pidana	-	9	-	9	5
Jumlah	-	17	-	17	5

Berkas perkara kasasi yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun 2016 adalah sebanyak 16 berkas perkara, yang terdiri dari 12 berkas kasasi perdata dan 4 berkas kasasi pidana. Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung RI, keseluruhannya yaitu sebanyak 16 berkas kasasi dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Negeri Purwakarta pada tahun 2016:

TABEL UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2015

Jenis Perkara	Sisa 2015	Masuk 2016	Cabut 2016	Kirim 2016	Sisa 2016
Perdata	-	12	0	12	0
Pidana	2	4	0	4	5
Jumlah	2	16	0	16	5

Tahun 2016 Pengadilan Negeri Purwakarta menangani 35 berkas perkara banding/kasasi, dan peninjauan kembali (PK), yang terdiri dari 14 (empat belas) berkas sisa tahun 2016, ditambah 21 (dua puluh satu) berkas yang diajukan banding/kasasi dalam tahun 2016, dan dikurangi 0 (nol) berkas yang pengajuan banding/kasasinya dicabut. Selama tahun 2016, berkas banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Bandung berjumlah 21 (dua puluh satu) berkas, seluruh berkas banding tersebut telah diterima dan dinyatakan lengkap oleh pengadilan tingkat banding. Untuk kasasi ke



Mahkamah Agung RI, selama tahun 2016 telah diajukan sebanyak 16 (enam belas) berkas kasasi, dan seluruh berkas kasasi juga telah diterima dan dinyatakan lengkap oleh Mahkamah Agung tersebut. Sedangkan untuk upaya hukum Peninjauan Kembali, pada tahun 2016 adalah 0 perkara, yang dicabut 0 (nol) perkara, dikirim ke Mahkamah Agung tahun 2016 sebanyak 16 perkara, sehingga sisa tahun 2016, 5 berkas, Tabel berikut menggambarkan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Purwakartapada tahun 2016:

TABEL UPAYA HUKUM TAHUN 2016

Jenis Perkara	Sisa 2015	Masuk 2016	Cabut 2016	Kirim 2016	Sisa 2016
Banding	5	17	0	17	0
Kasasi	5	16	0	16	5
PK	-	2	0	2	0
Jumlah	10	35	0	3	5

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar **100 %**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{35}{35} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 indikator kinerja ini tercapai **100 %**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Indikator Kinerja II.b : Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara berkas perkara yang didistribusikan ke Hakim/Majelis dengan berkas perkara yang diterima Kepaniteraan*, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke hakim/Majelis}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diterima kepaniteraan}} \times 100\%$$



Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar **100 %**. Untuk tahun 2016 dan 2017 indikator kinerja ini belum diterapkan sehingga tidak diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis” pada tahun 2016 pada table berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA II. b :

Dalam (%)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014	REALISASI 2014	CAPAIAN 2014	REALISASI	
						2013	2012
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	b Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%

Selama tahun 2016, total perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Purwakarta berjumlah 29.869 (dua puluh Sembilan ribu delapan ratus enampuluh sembilan) perkara, yang terdiri dari 195 (Seratus Sembilan lima) perkara perdata, 29.673(dua puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) perkara pidana, dan 1 (satu) berkas pra peradilan. Seluruh berkas perkara tersebut yaitu sebanyak 29.869 (dua puluh Sembilan ribu delapan ratus enampuluh sembilan)berkas perkara, telah didistribusikan kepada Hakim/ Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim/Majelis untuk memeriksa perkara bersangkutan.

TABEL PERKARA PERDATA TAHUN 2016

Jenis Perkara	Masuk 2016	Sudah Dibagi	Belum Dibagi
Perdata Gugatan	26	26	0
Perdata Permohonan	169	169	0
Jumlah	195	195	0

TABEL PERKARA PIDANA TAHUN 2016

Jenis Perkara	Masuk 2016	Sudah Dibagi	Belum Dibagi
Pidana Biasa	297	297	0
Pidana Singkat / Anak	22	22	0
Pidana Cepat/ Ringan/Lalulintas	29.354	29.354	0
Jumlah	29.673	29.673	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke hakim/Majelis}}{\text{Jumlah berkas perkara yang diterima kepaniteraan}} \times 100\%$$



$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{319 + 29.294}{319 + 29.294} \times 100\% \\ &= 29.673/29.673 \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian indikator kinerja ini adalah 100 %.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Indikator Kinerja II. c : Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu*, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Relaas Pemberitahuan Putusan yang tepat waktu, tempat dan para pihak}}{\text{Jumlah berkas putusan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar **100 %**. Untuk tahun 2016 dan 2017 indikator kinerja ini belum diterapkan sehingga tidak diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase penyampaian pemberitahuan *relaas* putusan tepat waktu, tempat dan para pihak” pada tahun 2016 ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA II. c :

Dalam (%)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2013	REALISASI 2013	CAPAIAN 2013	REALISASI	
						2012	2011
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	c Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%	100%	100%

Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan di persidangan, Pengadilan Negeri wajib memberitahukan isi putusan tersebut pada waktu, tempat, dan tata cara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut.

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Diputus	Kehadiran Para Pihak saat Putusan		
		Hadir Seluruhnya	Salah Satu tidak hadir	Seluruhnya tidak hadir



Perdata Gugatan	26	26	-	-
Pidana Biasa	297	297	-	-
Pra Peradilan	1	1	-	-
Jumlah	324	324	-	-

Jenis Perkara	Putusan yg harus diberitahukan	Pelaksanaan Relas oleh Jurusita		
		tepat waktu, tempat dan para pihak	terlambat, salah tempat, salah para pihak	tidak dijalankan
Perdata Gugatan	26	26	-	-
Pidana Biasa	297	297	-	-
Pra Peradilan	1	1	-	-
Jumlah	324	324	-	-

Selama tahun 2016, terdapat 27 putusan perkara perdata gugatan, 298 putusan perkara pidana biasa, dan 1 putusan pra peradilan. Karena ketidakhadiran salah satu atau beberapa pihak saat pembacaan putusan di persidangan, 5 putusan perdata gugatan harus diberitahukan amar putusannya dengan menyampaikan *relas* pemberitahuan putusan oleh Jurusita. Dari 16 putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya, sebanyak 27 relas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak. Rinciannya sebagaimana disajikan pada table di atas:

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** atas indikator kinerja ini pada tahun 2015 adalah sebesar **100 %**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Relas tepat waktu, tempat dan para pihak}}{\text{Jumlah berkas putusan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{27 \text{ Putusan}}{27 \text{ Putusan}} \times \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian indikator kinerja ini adalah **100 %**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Indikator Kinerja II.d : Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat



Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan permohonan penyitaan*, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Permohonan penyitaan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar **100 %**. Untuk tahun 2016 dan 2017 indikator kinerja ini belum diterapkan sehingga tidak diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat” pada tahun 2016 ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA II. d

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015	Dalam (%)	
						REALISASI 2015	2014
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	d Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	99.79 %	99.79%	-	-

Selama tahun 2016, tidak ada permohonan penyitaan yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta sehingga **tidak ada realisasi** untuk indikator kinerja ini. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini dinyatakan tercapai **100 %**.

Indikator Kinerja II.e : Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara Ratio penanganan perkara tahun berjalan (Jumlah Perkara Masuk yang diperiksa secara majelis dibandingkan dibagi jumlah majelis yang ada) dengan Ratio Penanganan Perkara yang ditetapkan*. Ratio penanganan perkara yang ideal ditetapkan sebesar **100**, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara Masuk}}{\text{Jumlah Majelis}} \times 100 \text{ perkara/majelis}$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar **100 %**. Untuk tahun 2016 dan 2017 indikator kinerja ini belum diterapkan sehingga tidak diketahui capaiannya. Realisasi dan



capaian indikator kinerja “Ratio Hakim/Majelis Hakim terhadap perkara” pada tahun 2016 ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA II.e :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014	REALISASI 2014	CAPAIAN 2014	REALISASI	
						2013	2012
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	e Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	99,79%	99,79%	-	-

Dari seluruh perkara yang didaftarkan selama tahun 2016, sebanyak 26 perkara perdata diperiksa secara majelis. Rasio penanganan perkara perdata secara majelis sebesar 5,75 (lima koma tujuh lima) (1 majelis menangani 5 (lima) – 6(enam) perkara per tahun). Sedangkan rasio penanganan perkara pidana secara majelis sebesar 74,25, 1 (satu) majelis menangani 74 (tujuh puluh empat) – 75 (tujuh puluh lima) perkara per tahun). Secara keseluruhan rasio penanganan perkara pada tahun 2016 mencapai 90(sembilan puluh) (1) satu majelis menangani 90(sembilan puluh) perkara per tahun). Tabel berikut menggambarkan rasio penanganan perkara tersebut:

Jenis Perkara	Perkara yang diperiksa secara majelis	Jumlah Majelis	Rasio Penanganan Perkara
Perdata	30	4	9
Pidana	330	4	85.75
Jumlah	360	8	94.75

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar **90 %**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Perkara Masuk}}{\text{Jumlah Majelis}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{360 \text{Perkara} / 4 \text{majelis}}{100 \text{perkara} / \text{majelis}} \times 100\% \\ &= \frac{90}{100} \times 100\% \\ &= \mathbf{90 \%} \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian indikator kinerja ini adalah **90 %**.



$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{90\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 90 \%$$

SASARAN III : PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” meliputi **2 (dua) indikator kinerja** yang diwujudkan melalui pelaksanaan **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 ditampilkan pada table berikut ini:

**TABEL SASARAN III:
PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014	REALISASI 2014	CAPAIAN 2014	REALISASI	
						2013	2012
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	100%	100%	100%	100%	100%
		b	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata capaian					100%		

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja III.a : Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang diajukan*



$$= \frac{\text{Permohonan Eksekusi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Permohonan Eksekusi yang Diajukan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar **100%**. Untuk tahun 2016 dan 2017 sasaran strategis ini belum diterapkan sehingga tidak diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA III. a :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014	REALISASI 2014	CAPAIAN 2014	REALISASI	
						2013	2012
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Dari 2 yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2016. Sebanyak 2 permohonan belum selesai dieksekusi, baru tahap teguran/ Aanmaning Rinciannya ditampilkan pada table di bawah ini:

Jenis	Sisa 2015	Masuk	Proses	Selesai	Cabut	Sisa 2016
Eksekusi Putusan	0	2	2	0	-	2

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar **100 %**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Permohonan Eksekusi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Permohonan Eksekusi yang Diajukan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{2}{2} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 indikator kinerja ini tercapai **100 %**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$



Indikator Kinerja III. b : Persentase pelaksanaan kegiatan hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara jumlah putusan BHT yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan BHT*

$$= \frac{\text{Jumlah putusan BHT yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan BHT}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar **100%**. Untuk tahun 2016 dan 2017 sasaran strategis ini belum diterapkan sehingga tidak diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA III. b :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	Dalam (%)	
						2016	2015
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	b Persentase pelaksanaan kegiatan hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang bht yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 2016 berjumlah 380 putusan perkara pidana, yang terdiri dari 380 putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan upaya hukum, 8 putusan banding yang tidak diajukan kasasi, dan 0 putusan kasasi. Rinciannya ditampilkan pada table di bawah ini:

TABEL PUTUSAN PIDANA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TAHUN 2016

Jenis Perkara	Putus 2016	Diajukan Upaya Hukum	Putusan yg berkekuatan Hukum Tetap			Total Putusan BHT ditahun 2016
			Putusan Tk Pertama	Putusan Banding	Putusan Kasasi	
Pidana Biasa	298	13	298	4	1	285

Melalui kegiatan pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) sepanjang tahun 2016, seluruh perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu sebanyak 380 perkara, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Penuntut Umum selaku eksekutor dalam perkara pidana.

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar **100 %**, dengan perhitungan sebagai berikut:



$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah putusan BHT yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan BHT}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{298}{285} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 indikator kinerja ini tercapai **100 %**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

SASARAN IV : PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim” meliputi **1 (satu) indikator** kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**. realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL SASARAN IV:
 PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	Dalam (%)	
						2016	2015
4	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	A Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%	100 %	100 %	100%	100%

Adapun analisis Indikator pada sasaran IV tersebut :

Indikator Kinerja IV.a : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Pada peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi yang perkaranya diputus bebas.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum*, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$



Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar **100%**. Untuk tahun 2016 dan 2017 sasaran strategis ini belum diterapkan sehingga tidak diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA IV. a :

Dalam (%)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	REALISASI	
						2016	2015
4	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	A Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%	94,50 %	97,50%	97,50%	91%

Dari jumlah putusan pada tahun 2016, yang tidak diajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 558 putusan, yaitu 187 putusan perkara perdata dan 371 putusan perkara pidana, sedangkan 17 putusan diajukan banding, seperti ditampilkan pada table berikut:

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang Diterima	Jumlah Pengajuan Banding
Perkara Perdata	195	187	8
Perkara Pidana	380	371	9
Jumlah	575	558	17

Sedangkan untuk upaya hukum kasasi, dari seluruh putusan pengadilan tingkat pertama, tidak ada satu perkarapun yang diputus bebas dan dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi yang diajukan pada selama tahun 2016 adalah kasasi atas putusan banding sehingga bukan menjadi kinerja peradilan tingkat pertama.

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar **98,%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\% \\
 \text{Realisasi} &= \frac{558}{575} \times 100\% \\
 &= \mathbf{97\%}
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 indikator kinerja ini tercapai **97 %**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{97}{100} \times 100\% \\ &= 97\% \end{aligned}$$

SASARAN V : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (*access to Justice*)” meliputi **3 (tiga) indikator** kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL SASARAN V:
PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (*ACCES TO JUSTICE*)

Dalam (%)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	REALISASI		
						2016	2015	
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	A	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%
		B	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting</i> <i>plaat</i>	-	-	-	-	-
		C	Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i>	90%	90%	90%	68%	34,47%
Rata-rata capaian					90 %			

Adapun analisis Indikator pada sasaran V tersebut :

Indikator Kinerja V. a : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk*, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara prodeo yang masuk}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar **90%**. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:



TABEL INDIKATOR KINERJA V. a :

Dalam (%)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2014	REALISASI 2014	CAPAIAN 2014	REALISASI	
						2013	2012
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	A Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%

Pada tahun 2016, sebanyak **0** perkara diajukan secara prodeo, yaitu **0** perkara pidana biasa. Keseluruhan perkara tersebut sudah diselesaikan (sampai dengan minutas) pada akhir tahun 2016, seperti ditampilkan pada table berikut:

Jenis Perkara	Masuk 2016	Minutasi 2016	Sisa 2016
Perkara Perdata	0	0	0
Perkara Pidana	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar **0 %**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara prodeo yang masuk}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 indikator kinerja ini tercapai **0 %**.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{0\%}{0\%} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$



Indikator Kinerja V. b : Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *zetting plaat*

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat dengan perkara yang dibawa ke lokasi zitting plaat*, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan secara zitting plaat}}{\text{jumlah perkara yang dibawa ke lokasi zitting plaat}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 indikator kinerja ini tidak ditargetkan karena tidak memiliki *zitting plaat*.

TABEL INDIKATOR KINERJA V. b :

Dalam (%)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	REALISASI	
						2016	2015
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	b Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja V. c : Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara *on line*

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara amar putusan perkara yang dipublikasikan di wibe site dengan jumlah perkara yang selesai*, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{amar putusan perkara yang dipublikasikan di wibe site}}{\text{jumlah perkara yang selesai}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar **100 %**. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA V. c :

Dalam (%)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	REALISASI	
						2016	2015



5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	c	Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line	100 %	100 %	100 %	100%	68,04%
---	---	---	---	-------	-------	-------	------	--------

Selama tahun 2016, dari total **27** putusan perkara, yang dapat diakses secara online sebanyak **27** putusan perkara perdata, sedangkan pada perkara pidana biasa hanya mencapai **298** putusan, seperti diperlihatkan pada table berikut:

TABEL PUTUSAN YANG DIPUBLIKASIKAN TAHUN 2016

Jenis Perkara	Perkara Selesai	Putusan yg dipublikasikan	Sisa yang tidak dipublikasikan
Perdata Gugatan	27	27	0
Pidana Biasa	298	298	0
Jumlah	325	325	0

Berdasarkan data-data tersebut maka **realisasi** atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar **100 %**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{jumlah\ putusan\ dipublikasikan}{jumlah\ putusan\ selesai} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} Realisasi &= \frac{325}{325} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 indikator kinerja ini tercapai **100 %**.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} Capaian &= \frac{325}{325} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

SASARAN VI : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Kualitas Pengawasan” meliputi **2 (dua) indikator** kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

**TABEL SASARAN VI :
PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN)**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	Dalam (%)	
						2016	2015
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
		b	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Rata-rata capaian						100%	

Adapun analisis Indikator pada sasaran V tersebut :

Indikator Kinerja VI.a : Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal*, difungsikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah temuan ditindaklanjuti}}{\text{jumlah temuan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar **100%**. Selama tahun 2016 dan tahun sebelumnya, tidak ada pengaduan yang dilaporkan sehingga **tidak ada realisasi** untuk indikator kinerja ini. dan digambarkan pada table berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA VI.a :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	Dalam (%)	
						2016	2015
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-

Indikator Kinerja VI.b : Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti



Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai *perbandingan antara jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal*, difungsikan sebagai berikut::

$$= \frac{\text{jumlah temuan ditindaklanjuti}}{\text{jumlah temuan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar **100%**. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditampilkan pada table berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA VI. b :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	REALISASI	
						2016	2015
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	b Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 mencapai target sebesar **100 %**. Karena seluruh temuan yang diperoleh saat pengawasan internal dan eksternal pada tahun 2016, telah ditindaklanjuti.

Klasifikasi Temuan	Jumlah Temuan	Sudah ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti	Keterangan
Administratif			-	
Teknis	-	-	-	-
Peradilan				
Jumlah	-	-	-	

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN


Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Purwakarta tahun 2016 berasal dari DIPA 01 dan DIPA 03 tahun anggaran 2016 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.167.999.000,- (Enam milyar seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), yang meliputi program-program sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung, dengan kegiatan utama adalah kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp 7.407.804.000,- (Tujuh milyar empat ratus tujuh juta delapan



ratus empat ribu rupiah), atau mencakup 98 % dari alokasi anggaran DIPA tahun anggaran 2016;

2. Program peningkatan manajemen peradilan umum, dengan kegiatan utama adalah *pertama*: Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, di Pengadilan Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp 216.365.000,- (Dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau mencakup hanya 98% dari alokasi anggaran DIPA tahun anggaran 2016.



Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.23.738.710,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 dapat disajikan sebagai berikut ;

Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 TA 2016

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2016
--------	---------------------



	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	23.738.710.
Belanja Negara	Rp 7.191.439.000,-	Rp 7.191.439.000,-

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 03

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 TA 2016 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.22.847.704,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0.-

- a. Realisasi Belanja Negara TA 2016 adalah sebesar Rp.214.508.765,- atau mencapai 99,14 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 216.365.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi TA 2016 dapat disajikan sebagai berikut ;

Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 03

(dalam satuan rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2013	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	22.847.704,-
Belanja Negara	214.508.765,-	214.508.765,-

Belum optimalnya capaian kinerja *input*/penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.



BAB IV PENUTUP

a) Kesimpulan

LKjIP Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2016 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2016 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitannya antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA 2015 - 2019.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja yang optimal ditunjukkan pada kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Purwakarta Tahun 2016 Realisasi Belanja Negara DIPA 01 TA 2016 adalah sebesar Rp.6.923.140.140,- atau mencapai 96,27 % dari anggarannya sebesar Rp.7.407.804.000,-, sedangkan DIPA 03 tahun 2016 sebesar Rp.214.508.765,- atau mencapai 99,14% dari anggarannya sebesar Rp. 216.365.000,-
4. Belum optimalnya capaian kinerja kegiatan dan kinerja input/penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - b. Adanya keterbatasan jumlah pengelola keuangan yang memiliki kapasitas memadai (memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa).
 - c. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
 - d. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
 - e. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum



sepenuhnya terpenuhi yaitu tempat parkir yang kecil sehingga tidak muat semua kendaraan untuk parkir di halaman gedung, tidak adanya ruang tunggu anak, ruang perpustakaan belum memadai, ruang ibu menyusui, ruangan pegawai terlalu sempit karena bangunan gedungnya masih yang lama.

a) **Saran-Saran**

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada pengelolaan SDM aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Purwakarta dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a) Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b) Peningkatan kualitas SDM terkait dengan teknis maupun non teknis yudisial, terutama kemampuan dalam penggunaan IT.
 - c) Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
 - d) Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
 - e) Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Ditetapkan di : Purwakarta
Tanggal : Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

LINDAWATY SIMANIHURUK, SH, MH
NIP 196305251992122001



LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwakarta**
- 2. Matriks Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2016**
- 3. Matriks Indikator Kinerja Utama**
- 4. Rencana Kinerja Tahun 2017**
- 5. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2017**
- 6. Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2017**
- 7. Rencana Kinerja Tahun 2017**
- 8. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2017**
- 9. Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2018**
- 10. Rencana Kinerja Tahun 2018**



PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
JL. K.K.SINGAWAINATA NO 101 TELP : 0264-8222014.
FAX : 0264-200830 PURWAKARTA 41111
Email : pengadilannegeripurwakaarta@gmail.com
Website : pn-purwakarta.go.id

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
NOMOR W11.U7/ /KPN.PWK/OT.00/I/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
PADA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA**

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

Menimbang

- : 1. Bahwa sesuai Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 29 November 2016 No. W11.U/6181/OT.01.2/XI/2016 Jo. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I., tanggal 17 November 2016, No. 323/SEK/OT.01.2/11/2016, dalam rangka penerapan reformasi birokrasi lembaga peradilan, pengadilan tingkat pertama harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 selanjutnya dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*;
2. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Tim Penyusun LKjIP Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Purwakarta, yang terdiri dari Pembina, Penanggungjawab, Koordinator, dan Anggota;
3. Bahwa Tim Penyusun LKjIP Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan
7. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Rivi atas LKjIP;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Purwakarta;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
PADA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA**

- Pertama : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Purwakarta;
- Kedua : Tim bertugas menghimpun bahan-bahan laporan yang relevan dan menyusunnya sebagai berikut:
1. LKjIP Tahun 2016;
 2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017;
 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018;
 4. Rivi Indikator Kinerja Utama (IKU);
 5. Rivi Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan : di Purwakarta
Pada tanggal : Januari 2017**


KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

**LINDAWATY SIMANIHURUK, SH, MH
NIP: 196305251992122001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
5. Arsip.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA



PANITERA PENGGANTI :		JURUSITA :	JURUSITA PENGGANTI :
<ul style="list-style-type: none"> - RITA RIANA, SmHk. - SUHERLAN - ADE SUPARMAN - H. ROSIDIN - RUSMAIDA SITOMPUL - ABDUL KHOLIK - JUJU YOHANA - IWAN GUNAWAN, SH. 	<ul style="list-style-type: none"> - IWAN RUSWANDI, SH. - BOGAN, SH. - RAMLI, SH. - PENTI SAFANA BARBAROSA, SH. - AINI YATURROHMAH, SH. 	<ul style="list-style-type: none"> - IJI DARMIJI DIBRATA - NANDANG SAPRUDIN - P A H R U D I N - ARIF HERMAWAN, A.Md. 	<ul style="list-style-type: none"> - AGUS INDRATNO - KURNAWAN - ERFIN FITRIADI, S.Kom - KERISTIAN DANUR, A.Md.